

**HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Kunto Wisnu Aji

NIM : 20150610307

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

Naskah Publikasi

**HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Kunto Wisnu Aji

Kuntowisnuaji17@gmail.com

ABSTRAK

Dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah merupakan pengingkaran sejarah ketatanegaraan bagi Daerah Istimewa Surakarta. Penghormatan Negara Indonesia terhadap keberadaan daerah istimewa diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 asli *juncto* Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 amandemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Surakarta memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa menurut UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Surakarta masih memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa menurut UUD 1945 dan tidak pernah dihapuskan secara hukum. Namun, dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah melalui UU Jateng menimbulkan ekisistensi Daerah Istimewa Surakarta tidak memiliki kejelasan dan kepastian hukum. UU tersebut inkonstitusional dan telah melukai hak konstitusional Surakarta sebagai daerah istimewa. Kepada keluarga Keraton Surakarta perlu kiranya untuk lebih solid dalam mempersiapkan langkah-langkah hukum dan memperkuat *legal standing* guna melakukan *judicial review* UU Jateng ke Mahkamah Konstitusi. Kepada Pemerintah Republik Indonesia sudah saatnya mengevaluasi masuknya Surakarta dalam UU Jawa Tengah. Sudah seharusnya Pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagaimana telah dilakukan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Daerah Istimewa Surakarta, Hak Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.

NASKAH PUBLIKASI

HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH
ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Diajukan Oleh:

Nama : Kunto Wisnu Aji

NIM : 20150610307

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Maret 2019

Dosen Pembimbing



Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D.

NIK. 19700706199904 153 039

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

1. Latar Belakang

Pada zaman kolonial Belanda, Surakarta merupakan daerah *zelfbesturende landcappen*, yaitu daerah yang berhak memerintah daerahnya sendiri.¹ *Zelfbesturende landcappen* di hadapan pemerintahan pusat, dalam hal ini pemerintah kolonial Belanda tidaklah sama dengan daerah jajahan atau daerah otonom biasa.² Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Surakarta ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dengan sebutan *Kochi*. Rajanya diberi sebutan *Koo*, yaitu Surakarta *Koo* dan Mangkunegoro *Koo*. Pemerintahan Surakarta disebut *Kooti Sumotyookan*.³

Dalam menggagas Konstitusi UUD 1945, Soepomo mengusulkan agar rancangan Konstitusi UUD 1945 harus memasukkan pasal yang pada intinya memberikan penghormatan dan jaminan kepada daerah istimewa (*kochi* atau daerah *zelfbesturende landscappen*). Keberadaan daerah istimewa harus dinyatakan sebagai daerah bukan negara yang menjadi bagian dari wilayah Negara Indonesia. Hal ini kemudian termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945.⁴ Hal ini senafas dengan konsekuensi bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai Negara Kesatuan, yang didalam negara tidak ada negara bagian.

¹ Julianto Ibrahim, *Propinsi Daerah Istimewa Surakarta*, Yogyakarta, Darmakarta, 2011, hlm. 1.

² Sri Juari Santosa, *Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta, Komunitas Studi Didaktika, 2002, hlm. xv.

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

Ketika rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan wilayah-wilayah (provinsi) Republik Indonesia berjumlah 10, yakni: Jabar, Jateng, Jatim, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, serta dua daerah istimewa yaitu **Daerah Istimewa Surakarta** dan Daerah Istimewa Jogjakarta.⁵

Tanggal 04 Juli 1950 Surakarta malah dimasukkan menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya ditulis UU Jawa Tengah) yang ditetapkan oleh Mr. Asaat. Secara landasan historis, yuridis maupun sosiologis, rumusan UU Jawa Tengah tersebut tidak sesuai atau melanggar semangat Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen *juncto* Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen dan PP 16/SD Tahun 1946.

Perihal masuknya Surakarta di UU Jawa Tengah sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, apabila dilihat historis dan yuridisnya, tentu UU Jawa Tengah tidak memaknai Surakarta yang sejak Indonesia masih embrio sudah ditetapkan sebagai daerah istimewa (*zelfbesturende landcappen* menurut Belanda, dan *kochi* menurut Jepang). Sebagai daerah istimewa/swapraja yang berwenang untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Apabila Pemerintah taat terhadap konstitusi, maka seharusnya Surakarta dibuatkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta,

⁵*Ibid*, hlm. 14.

sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini yakni: “Apakah Surakarta Memiliki Hak Konstitusional sebagai Daerah Istimewa Menurut Pasal 18B ayat (1) UUD 1945?”.

4. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Tipe/jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yang akan meneliti asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, teori-teori, dan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak konstitusional Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 Pasal 18B ayat (1). Sementara metode penelitian empiris dalam penelitian ini, digunakan untuk mewawancarai responden yang terkait langsung dengan upaya memperjuangkan hak konstitusional Surakarta agar dipulihkan kembali pada kedudukannya sebagai daerah istimewa.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian normatif-empiris ini menggunakan data sekunder dan data primer. Definisi data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui hasil telaah kepustakaan atau telaah literatur yang berkaitan dengan materi permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶ Sedangkan yang dimaksud data primer adalah data yang didapat dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷

1. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.
- 3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- 4) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 156-157.

⁷ *Ibid*, hlm. 156.

- 6) Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.
- 7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 10) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian, doktrin, pendapat dan kesaksian ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, surat kabar, serta dari jurnal dan artikel terkait hak konstitusional Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini juga bisa disebut sebagai bahan non hukum yang berupa kamus dan ensiklopedia.

2. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam upaya pengembalian Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam

ketatanegaraan di Indonesia. Responden dalam penelitian ini yakni:

- 1) Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si (Kuasa Hukum Keraton Surakarta dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
- 2) Kusno Setiyo Utomo, S.H., S.Sos (Peneliti Badan Persiapan Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta).
- 3) GKR Koes Moertiyah/Gusti Mung (Putri Sri Sunan Paku Buwono XII).
- 4) KPH Wirabhumi ((Pemohon *Principal Judicial Review* UU Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ini akan memilih lokasi pengambilan bahan penelitian normatif empiris ini dilakukan di berbagai perpustakaan, baik perpustakaan pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan pemerintah, dan perpustakaan/kantor arsip Keraton Kasunanan dan Mangkunegara Surakarta. Serta lokasi pengambilan bahan penelitian ini dapat dilakukan dengan penelusuran melalui *website* atau media internet. Untuk wawancara dengan responden dilakukan di Kantor

LKBH FH UII, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Kantor Pusat Bantuan Hukum Jogjakarta.

D. Cara Penelitian

Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. *Pertama*, untuk cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan mendengarkan, dan melakukan penelusuran melalui media internet.

Kedua, untuk penelitian empirisnya memerlukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam menggagas persiapan pengembalian Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia.

E. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisa dari data yang didapat dari penelitian normatif empiris menggunakan metode preskriptif kualitatif. Dimana data yang telah terkumpul dari hasil penelitian normatif maupun empiris disusun berdasarkan permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dengan diimbangi dengan jawaban responden yang terlibat langsung dengan objek penelitian ini.

F. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan memilih dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan Surakarta sebagai daerah istimewa. *Kedua*, pendekatan sejarah dengan menelaah latar belakang atau hak asal-usul Surakarta sebagai daerah istimewa yang telah diakui keberadaannya sejak sebelum Indonesia merdeka, hingga keberadaannya dijamin oleh Konsitusi UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1), yang dalam perkembangannya oleh UU Jawa Tengah yang sesat atau inkonstitusional, karena telah memasukkan Surakarta menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang seharusnya oleh amanat Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945, negara harus menghormati keberadaan daerah istimewa yang kemudian diatur dengan Undang-Undang.

G. Analisis Yuridis

Penelitian ini akan menganalisis secara preskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini akan memberikan penilaian bahwa kedudukan Surakarta sebagai daerah istimewa dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah sah dan konstitusional. Keberadaan Pasal 1 angka 1 UU Jawa Tengah yang telah mencaplok Surakarta menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah merupakan perbuatan yang sesat dan inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945.

Melalui penelitian ini penulis berharap agar Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR patuh kepada Konstitusi, segera mengeluarkan Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah, mencabutnya dari UU Jawa Tengah, dan segera membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta, sebagaimana yang dilakukan Pemerintah terhadap saudara mudanya Surakarta yakni Daerah Istimewa Jogjakarta dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

5. Pembahasan

A. Landasan Historis Daerah Istimewa Surakarta

Pengakuan suatu daerah sebagai daerah istimewa di Indonesia dilihat dari hak asal-usul historis daerah tersebut. Seperti Surakarta, diakui secara historis sebagai daerah istimewa sejak sebelum Indonesia merdeka. Dari aspek historis atau sejarah, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta cenderung ditutup-tutupi keberadaannya. Bahkan banyak yang membelokan sejarah Daerah Istimewa Surakarta, bahwa status istimewa Surakarta sudah dihapuskan, karena Keraton Surakarta “pro Belanda”. Anggapan ini adalah suatu anggapan yang keliru.

Antara Daerah Istimewa Surakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki historis yang sama dalam kedudukan ketatanegaraan Indonesia. Baik Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran maupun Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman

pada zaman penjajahan Belanda merupakan kerajaan-kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri. Masing-masing pun mampu berdiri sendiri-sendiri.

B. Landasan Yuridis Daerah Istimewa Surakarta

Menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya saat penggagasan rancangan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI, *founding father* Soepomo memperjuangkan agar keberadaan daerah istimewa dirumuskan dalam pasal UUD 1945. Keberadaan daerah istimewa merupakan konsekuensi Indonesia menyepakati bentuk negara kesatuan. Dimana di dalam negara tidak ada negara bagian, melainkan negara tersebut terdiri atas wilayah-wilayah (provinsi, kabupaten atau kota).

Pada saat Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, jaminan hak hidup keberadaan daerah istimewa tidak pernah terabaikan. Baik saat menganut UUD 1945 asli, beralih ke Konstitusi RIS Tahun 1949, kemudian ke UUD Sementara Tahun 1950, kembali lagi ke UUD 1945, dan UUD 1945 amandemen.

Hak asal-usul Surakarta sebagai daerah istimewa sepemahaman dengan maksud penjelasan UUD 1945, bahwa yang disebut sebagai daerah istimewa adalah daerah *zelfbesturende-landschappen* yang memiliki pemerintahan asli. Apa itu yang dimaksud hak asal-usul? Meminjam penjelasan Sujanto, bahwa hak asal-usul dihayati atas

makna susunan asli yang sudah berlaku sejak semula dan yang dimaksud dalam Penjelasan pembentukan Pasal 18 UUD 1945.⁸

C. Pembentukan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta

Ada 2 (dua) poin penting pelaporan yang dibuat oleh Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta yakni:

Pertama, adanya seorang Komisaris Tinggi menurut penjelasan Soeroso tidak diperkenankan memegang kekuasaan, tetapi keberadaannya hanya sebagai duta sebagai instansi perantara. Komisaris dapat member nasehat apabila diminta saja oleh kerajaan dan Komisaris tidak boleh mencampuri pemerintahan Daerah Istimewa Surakarta.

Kedua, dalam rapat pleno KNI Pusat Daerah Surakarta di Gedung Pusat Pemerintah Republik Indonesia, Perdana Menteri Sutan Sjahrir memberi uraian tentang KNI tidak menganjurkan KNI berdiri di Surakarta, mengingat Surakarta sebagai daerah istimewa. Dari uraian Sutan Sjahrir tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Republik Indonesia menghormati betul kedudukan kerajaan dan tidak diperbolehkan mencampuri urusan daerah kerajaan.⁹

⁸Sujamto, *Daerah Istimewa ... Op. Cit.*, hlm. 14.

⁹*Ibid.*

D. Perbandingan Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Persamaan antara Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara historis ditetapkan sebagai daerah *zelfbesturende landschappen* atau berhak memerintah dan memimpin daerahnya sendiri. Secara yuridis, kedua daerah istimewa tersebut diperjuangkan Soepomo agar daerah istimewa diatur dan dijamin di dalam UUD 1945.

Perbedaan antara Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada nasib. Janji pemerintah ditepati terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Surakarta, statusnya hingga kini tidak memiliki kepastian hukum sebagai daerah istimewa karena dimasukkan menjadi bagian dari Jawa Tengah.

E. Upaya Pemulihan Hak Konstitusional Daerah Istimewa Surakarta

Setelah berpuluh-puluh tahun “janji” Pemerintah Republik Indonesia tidak kunjung ditepati untuk membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Pada tahun 2013 pihak Keraton Surakarta dalam hal ini diwakili oleh GRAY Koes Isbandiyah dan KP Eddy Wirabhumi mengajukan *judicial review* UU Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi

Uji materi terhadap UU Jateng ini tidak asal diajukan, melainkan sebelumnya telah didiskusikan dengan matang. Dukungan dari masyarakat Surakarta juga mengalir deras. Keraton Surakarta juga mendatangkan ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, untuk didengar keahliannya dalam ilmu Hukum Tata Negara.

F. Problem *Judicial Review* Keistimewaan Surakarta

Dari sisi pertimbangan hukum Hakim Konstitusi, alasan tidak menerima *judicial review* ini karena menganggap *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II kurang terpenuhi. Namun yang disayangkan, Hakim Konstitusi sama sekali tidak membahas pokok perkara, apakah norma yang diujikan inkonstitusional atau tidak.

Mahkamah menilai bahwa Para Pemohon dianggap tidak tepat untuk mewakili dan mengatasnamakan Kasunanan Surakarta, meskipun Pemohon I putri kandung Sunan Paku Buwono XII. Seharusnya alangkah lebih baiknya jika pihak yang menjadi Pemohon adalah keseluruhan ahli waris Sri Sunan Paku Buwono XII.

Sementara untuk Pemohon II, Mahkamah menilai alasan Pemohon II tidak memiliki *legal standing*, karena Pemohon II *concern* untuk mengembangkan budaya Jawa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tidak serta merta menghambat pengembangan dan pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta. Maka oleh karena itu, Mahkamah menganggap Pemohon II tidak mengalami kerugian konstitusional.

G. Pendapat Ahli dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Provinsi Jawa Tengah

Keterangan Yusril Ihza Mahenda mengatakan bahwa Daerah Istimewa Surakarta adalah sah dan konstitusional berdasar sidang PPKI dan Penetapan Presiden, UUD 1945, dan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946. Dengan demikian, demi memulihkan status istimewa yang dimiliki Surakarta, membebankan tugas kepada Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang tentang Keistimewaan Surakarta sebagai Daerah Istimewa yang berkedudukan setara dengan provinsi.

Keterangan Purnawan Basundara menjelaskan Dimasukkannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 dikatakan sebagai kecelakaan sejarah, karena mengingkari Maklumat Presiden Nomor 1 Tahun 1946 tanggal 28 Juni 1946 dan Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Yogyakarta tanggal 15 Juli 1946, bahwa pembentukan Karesidenan Surakarta hanya bersifat sementara sampai terbit undang-undang tentang pemerintahan di Kasunanan dan Mangkunegaran.

Keterangan Purwo Santosa menerangkan bahwa Bila rakyat menghendaki bersatu dalam daerah istimewa, tidak perlu takut pada anggapan daerah istimewa akan meruntuhkan demokrasi. Selagi yang

ditonjolkan adalah dimensi dari dan untuk rakyat, maka tahta pula didedikasikan untuk rakyat. Kalau DIY bisa kenapa Surakarta tidak.

H. Prospek Pemulihan Daerah Istimewa Surakarta

Prospek atau upaya yang dapat ditempuh kembali untuk memulihkan Daerah Istimewa Surakarta adalah dengan melakukan *judicial review* lagi ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus Surakarta dari Jawa Tengah, karena sejatinya Surakarta memang bukan bagian dari Jawa Tengah. Walaupun pada tahun 2013 *judicial review* tidak diterima karena alasan *legal standing*.

Pemerintah seyogyanya harus segera memulihkan status Surakarta sebagai daerah istimewa, karena itu merupakan janji ketatanegaraan. Bila berbicara perihal pengaturan HAM, hemat penulis tidak melulu pada Pasal 28A-J UUD 1945 saja, namun ada hak asasi bagi daerah istimewa yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Mengupayakan pemulihan status istimewa Surakarta adalah upaya menagih janji konstitusi, dari hal ini bahwa konstitusi harus ditegakkan dan agar tidak hanya tertulis di atas kertas semata.

I. Sumbangsih Surakarta Untuk Kemerdekaan Republik Indonesia

Keberadaan Surakarta tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia termasuk dalam memberikan dukungan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebelum Indonesia merdeka, Kasunanan Surakarta adalah suatu kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri. Beberapa saat setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kasunanan

Surakarta dan Mangkunegaran menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.¹⁰

Keraton Surakarta mengirimkan Bangsawan untuk menjadi anggota BPUPKI. Ada 7 (tujuh) kader republik yakni: Radjiman Wediodiningrat, Wongsonagoro, Wuryaningrat, Sosrodiningrat, Soepomo, Panji Singgih, dan Suryohamijoyo. Ketua BPUPKI dipercayakan kepada Radjiman Wediodiningrat yang juga dokter medis Keraton Surakarta.¹¹ BPUPKI memiliki peran penting, yakni sebagai perancang dan perumus dasar negara atau Konstitusi UUD 1945 yang kita gunakan hingga saat ini untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa penghargaan yang pernah diterima Sunan Paku Buwono XII sebagai berikut:¹²

1. Pangkat Letnan Jenderal Tituler bintang 3 pada 1 November 1945.
2. Satyalencana Perang Kemerdekaan I pada 17 Agustus 1958.
3. Satyalencana Perang Kemerdekaan II pada 17 Agustus 1959.
4. Penghargaan atas Dharma Bahkti dalam Pembinaan Angkatan Peran Republik Indonesia pada 5 Oktober 1958.
5. Tanda Jasa Pahlawan dalam perjuangan gerilya membela kemerdekaan pada 10 November 1958.
6. Kartu Anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia pada 8 Juni 1968.

¹⁰ Sutyono dkk, *Daerah Istimewa Surakarta*, Putra Bangsa, Yogyakarta, 2009, hlm. 4

¹¹ Kusno S Utomo dkk, *Surakarta Bukan Jawa Tengah*, Op. Cit., hlm. 87.

¹² Kusno S Utomo dkk, *Surakarta Bukan Jawa Tengah*, Op. Cit., hlm. 88-89.

7. Surat Keputusan No. 70/SKEP/IX/1955 tentang Pemberian Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 pada 26 September 1995.
8. Piagam tokoh perdamaian dunia dari Pusat Perdamaian Internasional Sri Chinmoy pada tahun 2003.

Saat Sunan Paku Buwono XII naik tahta dapat dikatakan raja yang beda dari raja-raja Surakarta Hadiningrat sebelumnya. Pembedanya bukan soal sikap, melainkan mengenai keadaan yang dihadapi dikemudian hari. Raja-raja terdahulu tidak berfikir menyongsong kemerdekaan. Sementara Sunan Paku Buwono, beberapa bulan pasca *jumeneng* sebagai Raja, ia harus berfikir dan berembung bersama kader bangsa untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Walaupun sebetulnya Surakarta telah memiliki pemerintahan sendiri.

Karena Sunan Paku Buwono XII diangkat sebagai Raja saat era kemerdekaan, maka dijuluki sebagai Sunan Hamardika, yang artinya raja di zaman kemerdekaan. Sunan Paku Buwono *jumeneng* sebagai Raja Surakarta dengan usia yang sangat muda, yakni 20 (dua puluh) tahun. Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Sunan Paku Buwono XII selalu didampingi ibunya GKR Paku Buwono.

Bahwa kenyataannya Surakarta sangat loyal kepada Republik Indonesia. Sebagai Kerajaan, Surakarta memiliki andil dalam

mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, tidak hanya Yogyakarta saja.

Pada saat usia Indonesia berumur 6 (enam) bulan, para kader pendiri bangsa menyambutnya dengan sambutan yang dimuat disurat kabar Merdeka edisi 17 Februari 1946. Kader bangsa yang menulis sambutan ada Mohammad Hatta, Soetan Sahrir, dan Sinuhun Paku Buwono XII. Berikut adalah sambutan Sinuhun Paku Buwono XII atas 6 (enam) bulan berdirinya Republik Indonesia:¹³

“Samboetan 6 boelan berdirinja Repoeblik Indonesia

Alangkah banjaknja kesoekaran-kesoekaran masalah-masalah jang dihadapi oleh Repoeblik Indonesia jang semoeanja itoe dapat dibagi atas doea bagian, oleh karena kita haroes berjoeang dalam doea lapangan jaitoe: keloear dan kedalam.

Perjoeangan keloear dari sebab kita menghadapi bahaja dari loear dan jang hendak mendjadjah kita kembali, perdjoeangan kedalam dengan djalan memperkoeatkan kedoedoekan Pemerintah Poesat dengan bagian-bagiannja.

Dalam 6 boelan itoe kemadjoean kita amat pesat djalannja, boektinja soal Indonesia telah mendjadi soal Internasional dan kedalam bahwa sekarang kedoedoekan Pemerintah kita telah meresap dalam segala lapisan rakjat.

ENAM boelang perdjoeangan...kedoedoekan Repoeblik tak dapat digontjangkan lagi.

**Solo, 17-2-1946
Pakoe Boewono”**

6. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penulis dari penelitian ini adalah bahwa Surakarta memiliki hak konstitusional yang melekat sebagai daerah istimewa baik dirunut secara historis maupun yuridis. Hak

¹³ Catatan Sasana Pustaka Keraton Surakarta, “Sambutan Enam Bulan Kemerdekaan Indonesia”, Surat Kabar *Merdeka edisi 17 Februari 1946*.

konstitusional tersebut masih ada, melekat dan tidak pernah dihapuskan hingga detik ini.

B. Saran

Dari penelitian ini penulis memberikan saran *pertama*, kepada Pemerintah dalam hal ini Presiden dan DPR, agar mengevaluasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 karena telah memasukan Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah. Undang-Undang tersebut bertentangan dengan semangat Pasal 18B ayat (1), bahwa negara menghormati dan mengakui satuan daerah yang bersifat khusus maupun istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Secara historis maupun yuridis, Surakarta memiliki hak konstitusional sebagai daerah istimewa, dan ini harus dipulihkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan dibuatkan undang-undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Surakarta. Secara historis maupun yuridis tidak ada bedanya dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis berharap Pemerintah Pusat memberikan alasan yang resmi dan menurut hukum, kenapa status istimewa Surakarta diibandingkan tidak seperti DIY.

Kedua, kepada keluarga Kasunanan Surakarta Hadiningrat, jangan menyerah untuk memperjuangkan hak konstitusional Daerah Istimewa Surakarta yang nyata dijamin oleh UUD 1945. Apabila pada tahun 2013 *judicial review* tidak diterima karena alasan *legal standing*. Untuk *judicial review* selanjutnya, perlu konsolidasi yang masif

kepada seluruh keluarga Keraton Surakarta agar *legal standing* lebih diperkuat, terlebih teruntuk ahli waris Sinuhun Paku Buwono XII harus terus solid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Ahmad Sukaradja, 2014, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Catatan Sasana Pustaka Keraton Surakarta, “*Sambutan Enam Bulan Kemerdekaan Indonesia*” di Surat Kabar Merdeka edisi 17 Februari 1946.
- Himpunan Dokumen-Dokumen Usaha Mendirikan Daerah Istimewa Surakarta, 1945, *Pelaporan Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta*, tidak diketahui penerbitnya.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2014, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Julianto Ibrahim, 2011, *Propinsi Daerah Istimewa Surakarta*, Darmakarta, Yogyakarta.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*, Thafamedia, Yogyakarta.
- _____, 2017, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Nusa Media, Bandung.

- Kusno S Utomo dkk, 2013, *Surakarta Bukan Jawa Tengah*, Bangun Bangsa, Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Yamin, 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I, Siguntang, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung.
- Purwadi dan Fitri Pusponagoro, 2016, *Paku Buwono XI Pejuang Kemerdekaan Indonesia*, World Tradition and History Council (WTCH), Singapura.
- Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan UUD'45 Dalam Perundang-Undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, Yogyakarta.
- Sri Juari Santosa, 2002, *Suara Nurani Keraton Surakarta: Peran Keraton Surakarta dalam Mendukung dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Komunitas Studi Didaktika, Yogyakarta.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1986, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutiyono dkk, 2009, *Daerah Istimewa Surakarta*, Putra Bangsa, Yogyakarta.
- Tanto Lailam, 2017, *Teori & Hukum Perundang-Undangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wuryaningrat, *Sekedar Uraian tentang Swapradja Surakarta setelah Proklamasi Kemerdekaan*, tidak diketahui penerbit dan tahun terbitnya.

Disertasi

Zairin Harahap, 2018, “Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik Di Indonesia”, (Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta).

Tesis

Rio Ramabaskara, 2017, *Pengaturan Hukum Daerah Istimewa Surakarta Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Jurnal

Ajie Ramdan, Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4 (Desember, 2014).

Anna Triningsih, Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1 (Maret, 2016).

Fauzi Iswahyudi, Keikutsertaan Perancang Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, *Jurnal De Legis Lata*, Volume 1, Nomor 1 (Januari, 2016).

Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 1 (Juni, 2012).

Iskatrinah, Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal De Legis Lata*, Volume 2, Nomor 1 (Januari, 2017).

Iwan Satriawan dan Andi Saputra, Faktor-Faktor Kemenangan Calon Incumbent Dalam Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, Nomor 1 (Juni, 2010).

Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 17, Nomor 3 (Juni, 2010).

Septi Nur Wijayanti, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 2 (Desember, 2016).

Wasisto Raharjo Jati, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4 (Desember, 2012).

Yogi Zul Fadhli, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4 (Desember, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Penetapan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 .

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

Internet

Julianto Ibrahim, Keberadaan Daerah Istimewa Surakarta: Kajian Histotis, bppsdis.wordpress.com, diunduh pada Rabu, 12 Desember 2018, pukul 11.14 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kbbi.web.id, diunduh pada Rabu, 12 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.

